PERANAN BUMDES TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DESA DI KECAMATAN ULU ERE KABUPATEN BANTAENG

Skripsi

Untuk memenuhi salah satu persyaratan Mencapai derajat Sarjana S-1

Program Studi Manajemen



Diajukan Oleh ALIF MUALLIM 2018212281

PROGRAM STUDI MANAJEMEN SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI NOBEL INDONESIA MAKASSAR 2019

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI PERANAN BUMDES TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DESA DI KECAMATAN ULU ERE KABUPATEN BANTAENG

Diajukan Oleh:

Nama: ALIF MUALLIM Nim: 2018212281

Telah dipertahankan dihadapan penguji Tugas Akhir/Skripsi STIE Nobel Indonesia pada tanggal 11 Oktober dan dinyatakan diterima Untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar akademi

Sarjana Manajemen - S.M

Makassar, 11 Oktober,2018

Tim Penguji

Pembimbing : DR. AHMAD FRMAN, S.E., M.SI

Sekretaris : DR. SYAMSUL ALAM, S.E., M.St.

Anggota : UN DINI IMRAN, S.E., M.M.

School Of Business

Mengesahkan

Wakil Ketua I Bidang Akademi

(Dr.Ahmad Firman, SE., M.Si)

Ketua Jurusan

(Yuswari Nur,S.E.,M.Si.)

Mengetahui

Ketua

STIE Nobel Indonesia Makassar

Dr. Mashur Rasak, SE., M.M)

SURAI PERNYATAAN

Nama : ALIF MUALLIM

N1l'vi : 2018212281

Jurusan : Manajemen

Konsentrasi : Bisnis Perbankan dan Keuangan Mikro

Judul PERANANBUMDES TERHADAP PENINGKATAN

PENDAPATANASLI DESADIKECAMATAN

ULUEREKABUPATENBANTAENG

Meoyatakan dengan sesdnggnhnya dan sebesar-benarnya bahwa Skripsi yang saya buat adalab benar-benar basil karya sendiri, kecuali apabila dalam pengutipan subtansi disebutkan snmbernya, dan belum pemab di ajukan pada institusi manapnn, serta bukan ka:rya jiplakan orang lain. Saya bertanggung jawab atas keabsaban dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiab yang harus dijunjung tinggi.

Dengan demikian pemyataao ini saya buat dengao sebenar-benamya, tanpa adanya paksaan dan tekanan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika temyata kemudian hari pemyataan yang saya buat ini tidak benar

Makassar, 11 Oktober 2019

LA CO

Yang Menyatakan

Alif Muanina

Nim 2018212281

ABSTRACT

Alif Muallim. 2019. The Role of Village Owned Enterprise (BUMDES) Toward Increased of Original Local Government Revenue in Ulu Ere District Bantaeng Regency, supervised by Ahmad Firman.

The purpose of this study is to find out how Village-owned enterprise (BUMDES) management can increase original local government revenue in Ulu Ere Subdistrict, Bantaeng Regency.

This study used a qualitative method with a descriptive approach by focusing on the original local government revenues before and after the existence of village-owned enterprises (BUMDES).

The result of this study is the role of village-owned enterprise is by local regulations of Bantaeng Regency, which is then regulated by the village with a village regulation regarding a village-owned enterprise. The result showed the value of the t-count before and after the BUMDES was -3,442 with a probability (sig) of 0.002. Because of the probability (sig) 0.002 <0.05 then Ho is rejected means that there is an effect before and after the BUMDES. Based on these management results, it can be concluded that the role of the village-owned enterprise (BUMDES) had greatly affected the original local government revenue.

Keywords: Village Owned Enterprises, Original Local Government Revenues



ABSTRAK

Alif Muallim. 2019. Peranan BUMDES Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Desa di Kecamatan Ulu Ere Kabupaten Bantaeng, dibimbing oleh Ahmad Firman.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengelolaan BUMDES sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli desa di Kecamatan Ulu Ere Kabupaten Bantaeng.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dengan fokus penelitian, keberadaan Badan Usaha Milik Desa, Pendapatan Asli Desa Sebelum dan Sesudah Adanya Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). Hasil penelitian ini ialah keberadaan Badan Usaha Milik sudah sesuai dengan peraturan daerah Kabupaten Bantaeng yang kemudian diatur oleh desa dengan peraturan desa mengenai Badan Usaha Milik Desa.

Hasil penelitian menunjukkan nilai t-hitung sebelum dan sesudah adanya BUMDES adalah -3.442 dengan probabilitas (sig) 0,002. Karena probabilitas (sig) 0.002 < 0.05 maka Ho ditolak artinya terdapat pengaruh sebelum dan sesudah adanya BUMDES. Berdasarkan hasil pengelolaan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa dengan adanya BUMDES sangat berpengaruh terhadap pendapatan asli desa.

Kata kunci: Badan Usaha Milik Desa, Pendapatan Asli Desa



MOTTO

Jadikanlah Setiap Tempat Adalah Sekolahmu

Dan

Jadikanlah Setiap Orang Adalah Gurumu

PERSEMBAHAN

Dengan Penuh Kerendahan Hati Dan Rasa Syukur Tiada Henti, Skripsi Ini Kupersembahkan Untuk:

Kedua orang tua ku tercinta yang tak pernah lelah membesarkan ku dengan penuh kasih sayang, serta memberi dukungan, perjuangan, motivasi dan pengorbanan dalam hidup ini. Terima kasih

Adik-adik ku yang selalu memberikan dukungan, semangat dan selalu mengisi hari-hariku dengan canda tawa dan kasih sayangnya. Terima kasih buat Adik-adik ku.

Sahabat seperjuanganku yang selalu memberi semangat dan dukungan serta canda tawa yang sangat mengesankan selama masa perkuliahan, susah senang dirasakan bersama. Terima kasih buat kalian semua.

KATA PENGANTAR

السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَ كَاتُهُ

Segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi, yang berjudul "Peranan BUMDES Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Desa di Kecamatan Ulu Ere Kabupaten Bantaeng" dalam rangka penyelesaian studi tingkat S1 pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nobel Indonesia.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis dalam penelitian maupun pengumpulan literatur. Namun berkat bimbingan dan arahan semua pihak, sehingga segala kesuliatan dapat diatasi dan skripsi ini dapat di selesaikan sesuai waktu yang telah di rencanakan. Oleh karena itu melalui kesempatan ini, penulis ingin menghaturkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

- Bapak Dr. H Mashur Razak, SE., M.M. selalaku Ketua STIE Nobel Indonesia yang telah memberikan persetujuan untuk mengadakan penelitian.
- 2. Bapak Dr. Ahmad Firman, SE.,M.Si selaku wakil ketua I bidang akademik sekaligus pembimbing dalam proses penyelesain skripsi ini
- Bapak Yuswari Nur S.E.,M.Si. selaku ketua jurusan manajemen STIE NOBEL Indonesia Makassar
- 4. Bapak Dr. Syamsul Alam, SE.,M.Si dan Bapak Un Dini Imran, S.E.,M.M sebagai penguji dalam proses penyusunan skripsi ini.
- 5. Bapak/ ibu dosen yang telah begitu tulus membekali penulis dengan ilmu dan pelajaran yang sangat berharga.
- 6. Teristimewa kepada kedua orang tua saya bapak Saharuddin dan Ibunda Rahmiati yang senantiasa memberikan doa, kasih sayang dan perhatian serta saudara-saudara penulis yang selalu memberikan motivasi dalam penyusunan skripsi ini.
- 7. Bapak Ruslan S.E selaku Ketua BUMDES Bersama yang telah bersedia menerima penulis untuk meneliti guna memperoleh data.
- 8. Teman teman Manajemen pagi Angkatan 2015, terima kasih banyak selama kurang lebih tiga tahun bersama sama belajar hingga sampai ditahap penyusunan skripsi, semoga bisa bersama sama juga menuju kesuksesan
- 9. Teman teman Komunitas kampoeng Rumbia, Terima kasih banyak memberikan ruang untuk belajar dan berorganisasi.

10. Teman-teman KKN-PPM Posko 21 Desa Pangalloang, Kecamatan Rilau

Ale, Kabupaten Bulukumba yang telah memberi semangat dan dukungan

bagi penulis.

11. Dan semua pihak yang telah banyak membantu dan menginspirasi penulis,

terima kasih atas semuanya. Semoga segala bantuan sekecil apapun yang

diberikan memperoleh pahala dari Allah SWT.

Keberadaan skripsi ini merupakan sebuah simbol keberhasilan tersendiri bagi

penulis. Akhir kata penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata

sempurna oleh karena itu penulis sangat mengharapkan masukan, saran dan kritik

yang membangun agar penulis dapat memberikan hasil penulisan yang lebih baik

dikemudian hari. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang

membutuhkan.

Akhirnya tiada lain yang dapat penulis lakukan selain memohon maaf atas

segala kekhilafan dan keterbatasan yang ada, sekaligus menyerahkan kepada Allah

Subhanahu Wa Ta'ala semoga segala bantuan yang begitu tulus dari semua pihak

mendapatkan pahala yang berlipat ganda.

Makassar, September 2019

Penulis

ALIF MUALLIM

ν

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	j
HALAMAN PENGESAHAN	ii
ABSTRAK	iii
ABSTRACT	iv
MOTTO	V
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1. BUMDES	7
2.1.1 Dasar Hukum BUMDES	8
2.2.2 Pengelolaan BUMDES	
8	
2.2. Organisasi	10

2.3. Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa	11
2.4. Struktur BUMDES Dan Fungsinya	14
2.5. Hak Dan Kewajiban Pengurus BUMDES	19
2.6. Surplus Konsumen	24
2.7. Surplus Produsen	24
2.8. Konsep Surplus Produsen Dan Surplus Konsumen	24
2.9. Pendapatan Asli Desa (PAD)	26
2.10. Penyerapan Tenaga Kerja	28
2.11. Peningkatan Pendapatan Masyarakat	29
2.12. Penelitian Terdahulu	30
2.13. Kerangka Berfikir	31
2.14. Hipotesis Penelitian.	32
BAB III METODE PENELITIAN	33
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian	33
3.2 Informan Penelitian	33
3.3 Metode Pengumpulan Data	34
3.4 Populasi dan Sample	35
3.5 Jenis dan Sumber Data	36
3.6 Teknik Analisis Data	36
3.7 Definisi Operasional	37
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	39
4.1.1. Kecamatan Ulu ere Kabupaten Bantaeng	39
4.2 Hasil Analisis Data	39
4.2.1 Karakteristik Responden	40
4.2.2 Badan Usaha Milik Desa	. 43
4.2.2.1 Peranan Badan Usaha Milik Desa Sebagai Fasilitator	

43

4.2.2.2 Peranan Badan Usaha Milik Desa Sebagai Mediator	45
4.2.2.3 Peranan Badan Usaha Milik Desa Sebagai Motivator	45
4.2.2.4 Peranan Badan Usaha Milik Desa Sebagai Dinamisator	47
4.3 Pengelolaan Badan Usaha MilikDesa	48
4.4 Hambatan BUMDES Dalam Menjalankan Usaha	49
4.5 Hasil Penelitian	50
4.5.1 Uji Paired Sample t-test.	50
4.6 Pembahasan.	51
BAB V. PENUTUP	53
5.1 Kesimpulan	53
5.2 Saran	54
DAFTAR PUSTAKA	55
I AMDID AM	56

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi BUMDES	15
Gambar 2.2 Kurva Surplus dan Surplus Konsumen	26
Gambar 2.3 Kerangka berfikir.	32

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data BUMDES di Kecamatan Ulu ere Kabupaten Bantaeng	5
Tabel 3.1 Daftar Informan Penelitian.	35
Tabel 4.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	41
Tabel 4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Umur	41
Tabel 4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir	42
Tabel 4.4 Pendapatan Asli Desa Sebelum dan Sesudah Adanya BUMDES	43
Tabel 4.5 Deskripsi Pendapatan Pertahun	44
Tabel 4.6 Pengelolaan BUMDES di Kecamatan Ulu ere	50
Tabel 4.7 Hasil Uji Beda Sebelum Dan Sesudah Adanya BUMDES	52

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Otonomi daerah pada prinsipnya merupakan bagian system politik yang memberi peluang bagi warga Negara untuk menyumbangkan daya kreativitas. Otonomi daerah merupakan kebutuhan dalam era globalisasi dan reformasi. Tanpa otonomi daerah masyarakat kesulitan menghadapi perdagangan bebas yang mulai berlaku. Elemen penting otonomi desa adalah adanya kewenangan desa. kewenangan desa merupakan hak yang dimiliki untuk mengatur secara penuh urusan rumah tangga sendiri. Kewenangan ini dapat diartikan jika pemerimtah desa adalah unsur utama penyelenggaraan pemerintahan desa tanpa intervensi dari pihak manapun. Kewenangan desa tersebut meliputi kewenangan penyelenggaraan pemerintahan desa. Pelaksanaan pembangunann pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat desa.

Pembangunan desa harus diupayakan agar dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu yang diperlukan untuk mempercepat pertumbuhan ekononomi masyarakat desa adalah dengan mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). BUMDES sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan social. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumber daya lokal (barang dan jasa) ke pasar. Dalam menjalankan usahanya, prinsip efisiensi dan evektivitas harus selalu

ditekankan BUMDES sebagai badan hukum bentuk berdasarkan tata perundangundangan yang berlaku dan sesuai dengan kesepakatan yang terbangun di masyarakat desa. Maka bentuk BUMDES beragam di setiap desa di Indonesia. Ragam dan bentuk ini sesuai dengan karakteristik local, potensi dan sumber daya yang dimiliki masing masing desa.

Menurut Ramadana (2013) Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi di pedesaan, BUMDES harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMDES mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahtraan masyarakat desa. Disamping itu, supaya tidak berkembang system usaha kapitalistis di pedesaan yang dapat mengakibatkan terganggunya nilai-nilai kehidupan bermasyarakat.

Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) adalah merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara kooperatif, partisifatif, emansipatif, tranparansi, akuntabel dan sustainable. Oleh karena itu, perlu upaya serius untuk menjadikan pengelolaan badan usaha tersebut dapat berjalan secara efisien, professional dan mandiri untuk mencapai tujuan BUMDES dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan (produktif dan komsumtif) masyarakat melalui pelayanan distribusi barang dan jasa yang dikelola masyarakat dan pemerintah setempat. Pemenuhan kebutuhan ini

diupayakan tidak memberatkan masyarakat, mengingat BUMDES akan menjadi usaha yang paling dominan dalam menggerakkan ekonomi desa. lembaga ini juga mampu memberikan pelayanan kepada non anggota (di luar desa) dengan menempatkan harga dan pelayanan yang berlaku standar pasar. Artinya terdapat mekanisme kelembagaan atau tata aturan yang disepakati bersama, sehingga tidak menimbulkan distorsi ekonomi di pedesaan disebabkan usaha yang dijalankan oleh BUMDES.

Untuk meningkatkan keuangan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha ekonomi masyarakat pedesaan, didirikan badan usaha desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa". Badan usaha milik desa ini usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat. Pembentukan badan usaha milik desa ini juga berdasarkan pada permendagri nomor 39 tahun 2010 pada bab II tentang pembentukan Badan Usaha Milik Desa. pembentukan ini berasal dari pemerintah kabupaten/kota dengan menetapkan peraturan daerah tentang tata cara pembentukan dan pengelolaan BUMDES

Selanjutnya pemerintah desa membentuk BUMDES dengan peraturan desa yang berpedoman pada Undang-Undang nomor 12 tahun 2008 yang menyebutkan bahwa "dalam rangka mewujudkan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan agar mampu melahirkan kepemimpinan daerah yang efektif dengan memperhatikan prinsip demokrasi, persamaan, keadilan dan kepastian hukum

dalam system Negara kesatuan republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan dan melalui desa ini Badan Usaha Milik Desa dapat menggerakkan roda perekonomian di pedesaan. Asset ekonomi yang ada di desa harus dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa. Subtansi dan filosofi BUMDES harus dijiwai dengan semangat kebersamaan dan *self helf* sebagai upaya memperkuat aspek ekonomi kelembagaannya.

Melihat posisi Badan Usaha Milik Desa ini dalam menghadapi realitas arus desak intervensi modal dan domestik asing yang kini menjadikan desa sebagai sasaran pengembangan usaha sangat keras sekali, disamping itu Badan Usaha Milik Desa ini hanya dengan permodalan kecil tak seberapa jika dibandingkan dengan swasta yang modal sangat besar maka posisi Badan Usaha Milik Desa ini tidak dapat dibandingkan. Dengan sumber daya alam yang dimiliki oleh desa yang, hal ini rawan sekali terjadi intervensi modal dan pasar di pedesaan. Kehadiran Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan Ulu Ere Kabupaten Bantaeng berhasil menggandeng pihak perbankan lewat program pengemukan sapi dan susu perah sehingga berhasil dalam menggerakkan dinamika ekonomi desa dan menerima penghargaan dari kementrian desa dan menjadi percontohan bagi pihak pengelola BUMDES di daerah lain. Badan Usaha Milik Desa sebagai badan usaha,seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekakayaan desa, oleh karena itu pengembangan BUMDES merupakan bentuk penguatan terhadap lembagalembaga ekonomi desa serta merupakan alat pendayagunaan ekonomi local dengan berbagai ragam jenis potensi yang ada di desa, lebih dari itu BUMDES

menjadi tulang punggung perekonomian pemerintahan desa guna mencapai peningkatan kesejahtraan warganya. Berdasarkan data kementrian desa tercatat sebanyak 1.033 BUMDES telah berkembang di seluruh Indonesia yang tersebar di 74 kabupaten, dan 265 kecamatan, dan 1033 desa dan berdasarkan data badan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) menyebutkan jumlah BUMDES yang ada di kabupaten Bantaeng sebanyak 65 dan di kecamatan Ulu Ere sebanyak 6 BUMDES

TABEL 1.1

Data BUMDES di Kecamatan Ulu Ere Kabupaten Bantaeng

No	DESA	NAMA	UNIT	PRODUK	MODAL
		BUMDE	USAHA	UNGGULAN	AWAL/RP
		S DESA		or vocation v	11 // 112/101
1.	Bonto	Jamal	Ternak	Ternak Sapi	
	Daeng	rahmat			61,451,742
2.	Bonto	Semarak	Wisata	Agrobisnis	
	Lojong		desa		80,000,000
3.	Bonto	Kayu	Pasar desa	Jual beli hasil	
	Rannu	manaka		tani	110,896,782
4.	Bonto	Sejahtera	Jasa sewa	Traktor	
	Tangnga				110,000,000
5.	Bonto	Siangkam	Jasa	Servis	
	Tallasa	anai	perbengkel	motor,mobil	91,695,000
			an		71,075,000
6.	BontoMa	Sipakaran	Air bersih	Depot air	
	rannu	nu			80,000,000

Sumber: badan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

Desa dan pemerintah desa (P3MD) kabupaten bantaeng, 2017

Mengingat pentingnya Badan Usaha Milik Desa bagi masyarakat desa untuk mengembangkan ekonomi desa, maka di tetapkan desa memperoleh bantuan keuangan dari pemerintah kabupaten/kota yaitu berupa dana desa yang disalurkan kepada BUMDES untuk mengembangkan ekonomi desa di Kecamatan Ulu Ere Kabupaten Bantaeng. Dengan adanya BUMDES maka diharapkan ekonomi desa dapat berkembang di lihat dari tingkat pendapatan masyarakat desa dan penyerapan tenaga kerja masyarakat desa.BUMDES hadir karena adanya kegagalan pasar yang terjadi, maka dari itu pemerintah membentuk BUMDES sebagai bentuk pemerintah untuk mengembankan potensi desa dan mengembangkan ekonomi desa.

Adapun alasan peneliti untuk meneliti BUMDES dikarenakan memiliki pengaruh yang signifikan bagi peningkatan pendapat asli desa. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk memilih judul tentang

"Peranan BUMDES Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Desa di Kecamatan Ulu Ere Kabupaten Bantaeng".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang maka yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut:

- 1. Bagaimana pengelolaan BUMDES sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli desa di Kecamatan Ulu Ere Kabupaten Bantaeng?
- 2. Apakah terdapat pengaruh sebelum dan sesudah adanya BUMDES terhadap peningkatan pendapatan asli desa di Kecamatan Ulu Ere Kabupaten Bantaeng.?

3. Bagaimana peranan BUMDES dalam peningkatan pendapatan asli desa di Kecamatan Ulu Ere Kabupaten Bantaeng?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuatan pendapatan dari penelitian ini adalah:

- Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan BUMDES sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli desa di Kecamatan Ulu Ere Kabupaten Bantaeng
- Untuk mengetahui pengaruh sebelum dan sesudah adanya bumdes terhadap peningkatan pendapatan asli desa di Kecamatan Ulu Ere kabupaten Bantaeng
- 3. Untuk mengetahui bagaimana peranan BUMDES dalam peningkatan pendapatan asli desa di Kecamatan Ulu Ere kanupaten Bantaeng.?

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Penulis

Sebagai tambahan ilmu pengetahuan bagi peneliti tentang peranan BUMDES Terhadap Peningkatan pendapatan asli desa di Kecamatan Ulu Ere Kabupaten Bantaeng

2. Bagi pihak pengelola BUMDES

Sebagai tambahan ilmu untuk pengelola bumdes dalam menjalankan usahanya

3. Peneliti selanjutnya

Penulis berharap agar penelitian ini aka dijadikan bahan masukan atau gagasan untuk penelitian selanjutnya

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1.BUMDES

BUMDES merupakan institusi yang dibentuk oleh pemerintah desa serta masyarakat mengelola institusi tersebut berdasarkan kebutuhan dan ekonomi desa. BUMDES di bentuk berlandaskan atas peraturan perundang-undang yang berlaku atas kesepakatan antar masyarakat desa. Tujuan BUMDES adalah meningkatkan dan memperkuat perekonomian desa. BUMDES memiliki fungsi sebagai lembaga komersial melalui penawaran sumberdaya local yang bertujuan untuk mencari keuntungan dan lembaga social melalui kontribusi penyedian social yang berpihak kepada kepentingan masyarakat. BUMDES telah memberikan kontribusi positif bagi penguatan ekonomi di pedesaan dalam mengembangkan perekonomian masyarakat (Alkadafi dalam agunggunanto, (2016).

Ciri utama bumdes yang membedakan lembaga komersial lain adalah:

- Badan usaha merupakan milik desa dan pengelolaannya dilakukan secara bersama-sama.
- 2. Modal usaha sebesar 51% berasal dari Dana desa.
- Operasionalisasi dilakukan berdasarkan pada falsafah bisnis berbasis budaya lokal.
- 4. potensi yang dimiliki desa dan hsil informasi pasar yang tersedia menjadi dasar untuk menjalankan bidang usaha.

- Laba yang diperoleh BUMDES digunakan untuk upaya peningkatan kesejahtraan anggota dan masyarakat berdasarkan peraturan yang telah disusun.
- 6. Fasilitas ditunjang oleh pemerintah provinsi, kabupaten, dan pemerintah desa, BPD beserta anggotanya.

2.1.1 Dasar Hukum Bumdes

- 1. UU No. 6 tahun 2014 tentang desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang desa.
- Peraturan Menteri Desa, pembangunan desa tertinggal dan transmigrasi No. 4 tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran badan usaha milik desa.
- 4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 10 tahun 2016.

2.1.2Pengelolaan Bumdes

BUMDES adalah suatu bentuk partisipasi masyarakat secara keseluruhan yang didirikan berdasarkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUMDES. BUMDES didirikan pula atas pertimbangan penyaluran inisiatif masyarakat desa, pengembangan potensi desa, pengelolaan, pemanfaatan potensi desa, pembiayaan dan kekayaan pemerintah desa yang diserahkan untuk dikelola oleh BUMDES. BUMDES memiliki tujuan yang jelas dan direleasasikan dengan menyediakan layanan kebutuhan bagi usaha produktif diutamakan untuk masyarakat desa yang tergolong kelompok miskin, mengurangi adanya praktek rentenir dan pelepasan

uang. Selain itu pula tujuan didirikan BUMDES adalah menciptakan pemerataan lapangan usaha sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat (Arif Ahmad, 2012:44). Prinsip-prinsip dalam mengelola BUMDES (Arif Ahmad, 2012:46), adalah:

- Kooperatif, adanya partisipasi keseluruhan kompon dalam pengelolaan BUMDES dan mampu saling bekerja sama dengan baik.
- Partisipatif, keseluruhan komponen yang ikut terlibat dalam pengelolaan BUMDES diharuskan memberikan dukungan serta kontribusi secara sukarela atau tanpa diminta untuk meningkatkan usaha BUMDES.
- 3. Emansipatif, keseluruhan komponen yang ikut serta dalam pengelolaan BUMDES diperlakukan seimbang tanpa membedakan golongan, suku, dan agama.
- Transparan, seluruh kegiataan yang dilaksanakan dalam pengeloalaan BUMDES dan memiliki pengaruh pada kepentingan umum harus terbuka dan segala lapisan masyarakat mengetahui segala kegiatan tersebut.
- 5. Akuntabel, keseluruhan kegiatan secara teknis maupun admimistrasi harus dipertanggungjawabkan.
- Sustainabel, masyarakat mengembangkan dan melestarikan kegiatan BUMDES.

2.2 Organisasi

Menurut definisi klasik Chester I Barnard,Organisasi (*organization*) adalah system aktivitas dua orang atau lebih yang dikoordinasi dengan sadar.

Organisasi merupakan batasan-batasan tertentu (boundaries) dengan demikian seseorang yang melakukan hubungan interaksi dengan lainnya tidak atas kemauan sendiri. Mereka dibatasi oleh aturan-aturan tertentu (Weber dalam Miftah thoha 2014:113).

Menurut Hasibuan (2011:120) organisasi adalah suatu proses penentuan, pengelompokan, dan pengaturan bermacam-macam aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan menempatkan orang-orang pada aktivitas, menyediakan alat-alat yang diperlukan, menepatkan wewenang yang secara realitive didelegasikan kepada setiap individu yang akan melakukan aktivitas-aktivitas tersebut.

BUMDES sebagai institusi baru di tingkat desa memiliki peluang dan tantangan oleh karena itu tata kelola BUMDES harus disusun sehingga mampu bersaing dan membantu masyarakat dalam meningkatkan perekonomian mereka. Institusi yang baik memiliki prinsip atau aturan yang mendukung jalannya organisasi dan terdapat bidang pekerjaan yang tecakup yang digambarkan oleh struktur organisasi pendirian BUMDES perlu menyeimbangkan penguatan aturan tatakelola dan regulasi. Dasar hukum yang lemah dapat menjadikan BUMDES rentan akan konflik.

2.3 Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa

Pembentukan Badan usaha Milik Desa (BUMDES) bertujuan sebgai lokomotif pembangunan ekonomi lokal tingkat desa. Pembangunan ekonomi lokal desa ini didasarkan oleh kebutuha, potensi, kapasitas desa, dan penyertaan modal dari pemerintah desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan desa dengan tujuan akhirnya adalah meningkatkan taraf ekonomi masyarakat desa. Dasar pembentukan BUMDES sebagai lokomotif pembangunan di desa lebih dilatarbelakangi pada prakarsa pemerintah dan masyarakat desa dengan berdasarkan pada prinsip kooperatif, partisifatif dan emanifatif dari masyarakat desa.

Di dalam buku prasetyo A (2016) dijelaskan secara terperinci bahwa ada beberapa tahapan dalam pendirian BUMDES. Selain itu juga dijelaskan mengenai cara dan syarat pendirian BUMDES yang terdiri atas:

- 1. Pendirian BUMDES berdasar pada perda kabupaten
- 2. Diatur berdasarkan perdes
- 3. Satu desa, hanya terdapat satu BUMDES
- 4. Pemkab menfasilitasi pendirian BUMDES
- 5. BUMDES dapat didirikan dalam bentuk usaha bersama (UB) atau bentuk lainnya, tetapi bukan koperasi, PT, Badan Usaha Milik Daerah, CV, UD, atau lembaga keuangan (BPR)

Dalam peraturan menteri Desa No.4/2015 pasal 5 juga menjelaskan mengenai proses pendrian BUMDES yang secara berbunyi "pendirian BUMDESA sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 disepakati melalaui

musyawarah desa, sebagaimana diatur dalam peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi tentang pedoman tata tertinb mekanisme pengambilan keputusan musyawarah desa "musyawarah desa yang dimaksud pada pasal tersebut membahas beberapa hal yang terkait dengan proses pendirian desa. Inti pokok bahasannya adalah:

- Pendirian BUMDESA desa sesuai dengan kondisi ekonomi dan social budaya masyarakat
- 2. Organisasi pengelola BUMDESA
- 3. Modal usaha BUMDESA
- 4. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUMDESA

Empat pokok bahasan inilah yang kemudian menjadi dasar pedoman bagi pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa untuk menetapkan peraturan tentang pendirian BUMDESA.

Pengelolaan BUMDES harus dikelola secara professional dan mandiri sehingga diperlukan orang-orang yang memiliki kompetensi untuk mengelolanya. Perekrutan pegawai ataupun manajer dan selevel harus disesuaikan dengan standar yang sudah ditetapkan dalam AD/ART BUMDES. Contohnya bagi pemegang jabatan manajer setidak-tidaknya memiliki pengalaman kerja di lembaga yang bertujuan mencari keuntungan. Latar belakang pendidikan sekurang-kurangnya adalah SMU atau sederajat. Bagi pemegang jabatan bagian keuangan, bendahara, sekretaris diutamakan berasal dari sekolah kejuruan (SMK/SMEA) atau D III bidang akuntansi dansekretaris. Latar belakang


pendidikan bagi pemegang jabatan ini penting agar dapat menjalankan perang dan fungsinya sesuai dengan tuntutan pekerjaan. Sedangkan untuk karyawan, diutamakan memiliki latar belakang minimal SMP. Ini disebabkan mereka harus mampu menyusun laporan aktivitas BUMDES yang berkaitan dengan pekerjaannya. Seperti pada contoh karyawan di unit jasa perdagangan, mereka harus menyusun laporan barang barang yang terjual dan sisa barang di toko atau digudang setiap periode tertentu (3 bulanan atau 6 bulan sekali). Sebagai panduan kerja perlu disusun adanya job desk/deskripsi tanggung jawab dan wewenang pada masing-masing lini organisasi.

Sebagai sebuah lembaga yang juga diwajibkan mendapat profit, tentunya ada mekanisme yang harus ditaati oleh pengelola BUMDES dalam melakukan kerja sama dengan pihak lain. Misalnya kegiatan yang bersifat lintas desa dalam pemanfaatan sumber-sumber ekonomi, misalnya sumber air bagi air minum dll. Dalam melakukan kerja sama antara pihak ketiga oleh pengelola harus dengan kosultasi dan persetujuan Dewan BUMDES. Dalam kegiatan harian pengelola harus mengacu pada aturan yang sudah disepakati bersama sebagaimana yang telah tertuang dalam AD/ART BUMDES, serta sesuai prinsip-prinsip tata kelola BUMDES.

Satu hal yang penting dalam pengelolaan BUMDES yakni dalam proses pengelolaan BUMDES amat dibutuhkan suatu pengelolaan dan pelaporan yang transparan bagi pemerintah dan masyarakat. artinya dasar pengelolaan harus serba transparan dan terbuka sehingga ada mekanisme *chek and balance* baik oleh

pemerintahan desa maupun masyarakat. untuk langkah kedepan, sangat diperlukan sebuah penyusunan rencana-rencana pengembangan usaha.

2.4 Struktur BUMDES Dan Fungsinya



Adapun fungsi dan tugas struktur BUMDES sebagai berikut:

1. Badan Permusyaratan Daerah

Mempunyai tugas mengawasi semua kegiatan dan kinerja pelaksana operasional atau direksi dalam menjalankan kegiatan pengelolaan usaha desa. Pengawas dalam melaksanakan tugas mempunyai kewenangan sebagai berikut:

- a. Meminta laporan pertanggung jawaban pelaksana operasionalsetiap akhir tahun.
- b. Meminta laporan kegiatan unit-unit Usaha Milik Desa.
- c. Meminta laporan rincian neraca laba rugi dan penjelasanpenjelasan atas dokumen kegiatan unit unit usaha.

d. Pengankatandan pemberhentian pengurus/pelaksana operasional.

2. Penasehat atau komisaris

Mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan nasehat kepada pelaksana operasional atau direksi dalam menjalankan kegiatan pengelolaan usaha desa. penasehat dalam melaksanakan tugas memunyai kewenangan meminta penjelasan pelaksanaan operasional atau direksi mengenai pengelolaan usaha desa.

3. Direktur

Mempunyai tugas melaksanakan fungsi dan memimpin pengelolaan sumber daya Badan Usaha Milik Desa, tugas direktur adalah sebagai berikut:

- a. Memimpin organisasi BUMDES.
- b. Merumuskan kebijakan operasional pengelolaan BUMDES
- c. Melakukan pengendalian kegiatan BUMDES.
- d. Mengankat dan memberhentikan anggota pengelola BUMDES dengan persetujuan pemerintah.
- e. Mengkoordinasi seluruh tugas pengelola BUMDES baik dalam maupun luar.
- f. Bertindak atas nama lembaga untuk mengadakan perjanjian kerja sama dalam pihak ketiga dalam mengembankan usaha atau lain – lain kegiatan yang dipandang prlu dilaksanakan.

- g. Melaporkan keadaan keuangan BUMDES setiap triwulan melalui musyawarah desa.
- h. Melaporlan dan mempertanggungjawabkan keuangan BUMDES akhir tahun melalui musyawarah desa.

4. Sekretaris

Mempunyai tugas melaksanakan fungsi pengelolaan administrasi unit usaha BUMDES diantaranya:

- a. Melaksanakan tugas kesekretarisan untuk mendukung kegiatan direktur.
- b. Melaksanakan administrasi umum kegiatan operasional BUMDES.
- c. Melaksanakan kebijakan operasional pengelolaan fungsi administrasi setiap unit usaha BUMDES.
- d. Melaksan administrasi pembukuan keuangan BUMDES.
- e. Menyusun administrasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas pengelola unit usaha BUMDES.
- f. Mengelola surat menyurat secara umum.
- g. Melaksanakan kearsipan
- h. Mengelola data dan informasi unit usaha BUMDES

5. Bendahara

Mempumyai tugas melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan sumber daya unit usaha BUMDES diantaranya:

- a. Melaksanakan kebijakan operasional pengelolaan fungsi keuangan unit usaha BUMDES
- b. Melaksanakan strategi pengelolaan unit usaha BUMDES
- c. Menyusun pembukuan penerimaan dan pengeluaran keuangan unit usaha BUMDES
- d. Mengelola gaji dan insentif pengurus unit usaha
- e. Pengelola belanja dan pengadaan barang/jasa unit usaha BUMDES
- f. Pengelola penerima keuangan unit usaha BUMDES
- g. Menyusun laporan pengelolaan keuangan unit usaha BUMDES
- h. Melaporkan posisi keuangan kepada direktur secara sistematis,
 dapat dipertanggung jawabkan dan menunjukkan kondisi
 keuangan dan kelayakan BUMDES yang sesungguhnya
- i. Mengeluarkan uang berdasarkan bukti-bukti yang sah
- j. Mengatur likuiditas sesuai dengan keperluan
- k. Menyetor uang ke bank setelah mendapatkan persetujuan direktur

6. Ketua Unit Usaha

Mempunyai tugas membantu direktur melaksanakan fungsi dan pemimpin pengelolaan sumber daya di unit usaha BUMDES yang dipimpinnya

- a. Memimpin unit usaha dan bertnggung jawab kepada direktur
- b. Mencari sumber-sumber pendapatan unit usaha dan melaksanakan usaha yang sesuai dengan kegiatan unitnya

- c. Melakukan pengendalian dan pembinaan bagi kegiatan kegiatan di unit yang dipimpinnya serta mengkoordinasikan keluar maupun kedalam untuk membangun relasi usaha yang baik
- d. Mengatur kinerja efektifitas kinerja staf di masing-masing unit usaha
- e. Memberikan usulan kepada direktur untuk mengankat tenaga pendukung atau tenaga teknis yamg diperlukan
- f. Melaporkan posisi keuangan kepada direktur dan bendahara
- g. Melakukan koordinasi dengan aparat Desa, BPD, Lembaga kemasyarakatan, investor, serta kepadan pihak-pihak lain dalam rangka efektivitas kegiatan unit usahanya
- h. Membangun jaringan kerja terhadap pihak-pihak terkait

7. Staf administrasi

- a. Mengagendakan tata persuratan
- b. Mengarsip dalam persuratan
- c. Membantu tugas-tugas pelaksana operasinal
- d. Membantu mempersiapkan kegiatan yang diselenggarakan BUMDES
- e. Melaksanakan notulen dan membuat daftar hadir dalam setiap rapat

2.5 Hak Dan Kewajiban Pengurus BUMDES

1. Hak

Pengurus BUMDES mempunyai hak:

- a. Mendapatkan penghasilan yang sah sebagai penghargaan dari pelaksanaan tugasnya sesuai dengan kemampuan keuangan BUMDES
- b. Mendapatkan perlindungan secara hokum dari pemerintah desa
- Menggali dan mengembankan potensi desa terutama potensi yang berasal dari kekayaan milik desa
- d. Melakukan pinjaman dalam rangka peningkatan permodalan
- e. Mendapatkan bagian dari hasil usaha BUMDES
- f. Menambah jenis usaha BUMDES
- g. Melaksanakan kerjasama dengan pihak ketiga
- h. Memberikan masukan kepada pemerintah desa dalam rangka pengembangan BUMDES dan
- Mendapatkan bimbingan dalam bidang manajemen perusahaan dan bidang tekhnis pengelolaan usaha dari pemerintah

2. Kewajiban

Pengurus BUMDES mempunyai kewajiban:

a. Menjalanlan kegiatan usaha secara professional

- Mengakomodasi dan mendorong peningkatan kegiatan masyarakat unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi masyarakat
- c. Memberikan pendapatan kepada pemerintah desa
- d. Memberikan keuntungan kepada penyerta modal
- e. Membuat laporan pengelolaan dan pertanggungjawaban BUMDES kepada pemerintah desa
- f. Menjunjung tinggi nama baik BUMDES
- g. Mentaati anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUMDES

3. Sanksi

Apabila pengurus BUMDES melanggar ketentuan akan dikenakan sanksi berupa:

- a. Diberikan sanksi administrasif
- b. Diberhentikan secara tidak hormat
- c. Diproses secara hukum

4. Masa Bakti Kepengurusan

- a. Masa bakti kepengurusan BUMDES adalah selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) masa bakti berikutnya
- Pengankatan untuk masa jabatan berikutnya ditetapkan penasehat atas usul Badan Pengawas dengan memperhatikan pertimbangan badan permusyawaratan desa

5. Tata Cara Pengankatan

- a. Pelaksana operasional terdiri dari direktur, sekretaris dan bendahara
- Pengankatan dan pembentukan pengurus BUMDES dilaksankan melalui musyawarah yang dihadiri oleh segenap unsure pemerintah dan unsur dari kelembagaan kemasyarakatan di desa
- c. Musyawarah dipimpin oleh petinggi untuk menyusun dan memilih pengurus BUMDES secara demokratis
- d. Pengurus BUMDES berasal dari tokoh masyarakat yang memiliki kemampuan, kemauan dan kepedulian terhadap kemajuan pembanguna desa
- e. Calon pengurus BUMDES adalah warga desa setempat yang mempunyai jiwa wirausaha
- f. Bertempat tinggal dan menetap di desa setempat sekurangkuranganya 2 (dua) tahun
- g. Sekurang-kurangnyatelah berumur 25 tahun dan setinggi-tingginya56 tahun
- h. Berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, berwibawa, penuh pengabdian terhadap perekonomian desa
- i. Pendidikan sekurang-kurangnya SLTA atau sederajat
- j. Sehat, jasmani dan rohani
- k. Organisasi kepengurusan BUMDES ditetapkan dengan keputusan petinggi

6. Pemberhentian Pengurus

Pengurus BUMDES berhenti atau diberhentikan apabila:

- a. Meninggal dunia
- b. Mengundurkan diri
- c. Pindah tempat tinggal di luar desa
- d. Berakhir masa baktinya
- e. Tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik
- f. Karena tersangkut tindak pidana

7. Penggantian Antar Waktu

- a. Dalam hal terjadi pemberhentian maka dilakukan pergantian antar waktu
- b. Selambat-lambatnya 1(bulan) terhitung sejak terjadinya kekosongan pengurus

8. Penetapan Operasinal Jenis Usaha

- a. Simpan pinjam
- b. Pertanian
- c. Jasa
- d. Manufacturing

9. Sumber Permodalan

Sumber permodalan BUMDES diperoleh dari:

- a. Pemerintah desa
- b. Tabungan masyarakat
- c. Bantuan pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah
- d. Pinjaman
- e. Pemyertaan modal hak pihak lain atau kerjasama bagi hasil atas dasar saling menguntunkan
- f. Bantuan hibah yang sah dan tidak mengikat

10. Pembagian Sisa Hasil Usaha

Pembagian sisa hasil usaha dibagikan untuk:

a.	Penambahan modal usaha22%
b.	Pendapatan asli desa45%
c.	Penasehat4%
d.	Badan pengawas4%
e.	Pelaksana operasional15%
f.	Pendidikan dan sosial5%
g.	Cadangan5%

11. Pertanggungjawaban

- a. Pelaksana operasional atau direksi melaporkan pertanggung jawaban pelaksanaan BUMDES
- b. Petinggi/penasehat melaporkan pertanggung jawaban kepada BPD dalam forum musyawarah desa

- c. Laporan pertanggung jawaban dilaksanakan l setahun sekali paling lambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhir tahun buku
- d. Laporankinerja pelaksana operasional selama 1 (satu) tahun
- e. Kinerja usaha yang menyangkut realisasi kegiatan usaha, upaya pengembangan, indikator keberhasilan
- f. Laporan keuangan termasuk rencana pembagian laba usaha
- g. Rencana pengembangan usaha yang belum terealisasi

2.6 Surplus Konsumen

Menurut Rusdiansyah (2015:39) surplus konsumen adalah perbedaan antara kesedian konsumen untuk membayar suatu barang dengan yang secara nyata dibayar apabila ia membeli barang tersebut.

2.7 Surplus Produsen

Surplus produsen adalah harga barang yang dijual oleh produsen, dikurangi dengan biaya produksi barang tersebut. Lebih mudahnya, dapat dikatakan bahwa surplus produsen merupakan ukuran keuntungan yang diperoleh oleh produsen dalam menjual produknya. (Rusdiansyah:2015:40)


2.8 Konsep Surplus Produsen Dan Surplus Konsumen

Surplus konsumen adalah area di atas kurva penawaran dan di bawah garis harga pada pasar bersaing sempurna, sedangkan surplus konsumen adalah area di bawah kurva permintaan dan di atas garis harga. Surplus produsen merupakan konsep yang sekilas (anoligius) dengan surplus konsumen, jika produsen menjual

barang dengan harga di atas harga pasar maka produsen akan memperoleh sebesar kelebihan harga yang diterima oleh produsen. Surplus produsen juga merupakan jumlah uang pembayaran yang diterima penjual dikurangi dengan biaya yang dipikulnya. Surplus produsen berkaitan dengan kurva penawaran (Mankiw.2012:40).

Menurut Sukirno dalam Mankiw (2012:45) konsep surplus produsen dan konsumen dapat digambarkan secara grafik seperti berikut.

GAMBAR 2.2
KURVA SURPLUS PRODUSEN DAN SURPLUS KONSUMEN



Surplus konsumen mengukur selisih antara nilai total konsumen bersedia membayar semua unit yang dikomsumsi dari suatu komoditi tertentu, dengan jumlah pembayaran yang harus dilakukannya untuk membeli sejumlah komoditi tersebut. Surplus konsumen untuk setiap unit yang di komsumsi merupakan perbedaan antara harga pasar dengan harga maksimun yang mampu dibayar oleh konsumen untuk memperoleh setiap unitnya.

Surplus konsumen merupakan ukuran yang baik bagi kesejahteraan ekonomi konsumen, sehingga hal ini harus selalu diingat oleh oara pembuat kebijakan untuk merumuskan suatu kebijakan bagi kepentingan para konsumen.

2.9 Pendapatan Asli Desa (PAD)

Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa pasal angka 10 memberikan definisi keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

Pendapatan Asli Desa adalah pendapatan yang berasal dari kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan skala lokal desa. Keuangan desa pada dasarnya adalah sub sistem dari keuangan Negara yang diatur dalam Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara. Dalam penjelasan Undang-undang tersebut dinyatakan bahwa pendekatan yang digunakan dalam merumuskan keuangan Negara adalah dari sisi objek, subjek, proses dan tujuan. Pasal 72 ayat (1) pendapatan asli desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat (2) bersumber dari:

- a. Pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha dan belanja negara, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa.
- b. Alokasi aggaran pendapatan dan belanja Negara.
- c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota.
- d. Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota.

- e. Bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.
- f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga dan.
- g. Lain-lain pendapatan dsa yang sah

Ayat (2) alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat huruf bersumber dari belanja pusat dengan mengektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan

Ayat (3) bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari pajak dan retribusi daerah.

Ayat (4) alokasi dana desa sebagai yang dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dan alokasi dana khusus.

Ayat (5) dalam rangka pengelolaan kepala desa melimpahkan sebagian kewenangan kepada perangkat desa yang dirujuk.

Ayat (6) bagi kabupaten/kota yang tidak memberikan alokasi dana desa sebagimana yang dimaksud pada ayat (4), pemerintahan dapat melakukan penundaan dan/atau pemotongan sebesar alokasi dana perimbangan setelah dikurangi dana alokasi khusus yang seharusnya disalurkan ke desa (Hidayat:19:2018)

2.10 Penyerapan Tenaga Kerja

Menurut Undang Undang Nomor 13 tahun 2013 bab I tenaga kerja adalah penduduk yang sudah atau sedang bekerja, yang sedang mencari pekerjaan, dan yang melaksanakan kegiatan untuk menghasilkan barang dan jasa, baik untuk subsisten dan untuk masyarakat

Teori lewis (1959) yang mengemukakan bahwa kelebihan pekerja merupakan kesempatan bukan suatu masalah. Kelebihan pekerja satu sektor akan memberikan andil terhadap pertumbuhan pada *output* dan penyediaan pekerja di sektor lain. Ada dua struktur di dalam perekonomian Negara berkembang, yaitu sektor kapitalis modern dan subsisten terbelakang. Menurut lewis sektor subsisten terbelakang tidak hanya terdiri dari sektor pertanian, tetapi juga sektor informal seperti pedagang kaki lima dan pengecer Koran

Lebih murahnya biaya upah pekerja asal pedesaan akan dapat menjadi pendorong bagi pengusaha di perkotaan untuk memanfaatkan pekerja tersebut dalam pengembangan industry modern perkotaan. Selama berlangsungnya proses industrialisasi, kelebihan penawaran pekerjaan di sector subsisten terbelakang akan diserap. Bersamaan dengan terserapnya kelebihan pekerja di sektor industi modern, maka pada suatu saat tingkat upah pedesaan akan meningkat. Selanjutnya peningkatan upah ini akan mengurangi perbedaan/ketimbangan pendapat tingkat pendapatan antara perkotaan dan pedesaan. Dengan demikian menurut lewis, adanya kelebihan penawaran kerja tidak akan memberikan masalah pada pembangunan ekonomi. Sebaliknya kelebihan pekerja justru merupakan modal untuk mengakumulasi pendapatan, Dengan asumsi bahwa perpindahan pekerja

dari sektor subsisten sektor kapitalis modern berjalan lancar dan perpindahan tersebut tidak akan pernah menjadi "terlalu banyak" (mudrajad kuncoro,2010:37)

2.11 Peningkatan Pendapatan Masyarakat

Dalam buku teori akuntansi (Hery,2010:49) Pendapatan adalah arus masuk aktiva atau peningkatan lainnya atas aktiva penyelesaian kewajiban entitas (atau kombinasi dari keduanya) dari pengiriman barang, pemberian jasa atau aktivitas lainnya yang merupakan operasi utama atau operasi utama atau operasi sentral perusahaan. Beberapa klarifikasi pendapatan antara lain : (Chairil anwar 2011)

- Pendapatan pribadi, yaitu semua jenis pendapatan yang diperoleh tanpa memberikan suatu kegiatan apapun yang diterima oleh penduduk suatu Negara.
- 2. Pendapatan disposibel, yaitu pendapatan pribadi dikurangi pajak yang harus dibayarkan oleh para penerima pendapatan, sisa pendapatan yang siap dibelanjakan inilah yang dinamakan pendapatan disposable.
- 3. Pendapatan nasional, yaitu niai seluruh barang-barang jadi dan jasa-jasa yang diproduksikan oleh suatu Negara dalam satu tahun.

Sumber pendapatan sebagian besar rumah tangga di pedesaan tidak hanya dari satu sumber, melainkan dari beberapa sumber atau dapat dikatakan rumah tangga melakukan diversifikasi pekerjaan atau memiliki aneka ragam sumber pendapatan, bagi rumah tangga pedesaan yang hanya menguasai factor produksi


tenaga kerja, pendapatan mereka ditentukan oleh besarnya kesempatan kerja yang dimanfaatkan dan tingkat upah yang diterima, kedua factor ini merupakan fenomena dari pasar ketenagakerjaan pedesaan. Kesempatan kerja pedesaan ditentukan oleh pola produksi pertanian, produksi barang dan jasa non-pertanian di pedesaan, pertumbuhan angkatan kerja dan mobilitas tenaga kerja pedesaan. Di sektor pertanian besarnya kesempatan kerja di pengaruhi oleh luas lahan pertanian, prduktifitas lahan, intensitas dan pola tanam, serta teknologi yang diterapkan. Di sektor non-pertanian kesempatan kerja ditentukan oleh volume produksi, teknologi dan tingkat harga komoditi.

2.12 Penelitian Terdahulu

- 1. Andriani sari (2017) Melalukukan penelitian dengan judul "pengaruh bumdes terhadap pengembangan ekonomi desa" Pada hasil uji beda berpasangan (Paired Sample t-test) dari 90 responden berdasarkan 3 kecamatan yang diteliti terlihat bahwa tingkat signifikansi yang menunjukan <0,05 artinya terdapat dampak yang cukup signifikan,yaitu adanya peningkatan pendapatan masyarakat
- Ratna azis prasetyo (2016) melakukan penelitian dengan judul "peran bumdes dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat" pada penelitian ini kehadiran bumdes sangat berpengaruh pada pembangunan infrasturuktur desa.

2.13 Kerangka Berfikir

Gambar 2.3 Kerangka Berpikir



Berdasarkan pemikiran tersebut perlu diteliti pengelolaan BUMDES yang telah diberikan di Kecamatan Ulu ere Kabupaten Bantaeng dengan menganalisis sebelum dan sesudah adanya BUMDES terhadap peningkatan pendapatan asli desa dengan cara deskripsi kooperatif, partisifatif, emansipatif, transparan,

akuntabel, sustainable. Tujuan akhir penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh sebelum dan seusdah adanya BUMDES terhadap peningkatkan pendapatan asli desa Kecamatan Ulu Ere yang memiliki BUMDES dengan menganalisis pendapatan asli desa dan pengelolaan BUMDES sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli di Kecamatan Ulu Ere Kabupaten Bantaeng hal ini dapat dilihat pada kerangka berpikir.

2.14 Hipotesis Penelitian

Hipotesis pokok penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Untuk rumusan masalah yang pertama Ho Ditolak yaitu menjelaskan bahwa terdapat pengaruh sebelum dan sesudah adanya BUMDES terhadap peningkatan pendapatan asli desa di Kecamatan Ulu Ere Kabupaten Bantaeng
- 2. Untuk rumusan masalah yang kedua tidak memakai hipotesis karena tidak diuji, hanya observasi lapangan dengan mendeskripsikan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa terhadap peningkatan pendapatan asli desa di Kecamatan Ulu Ere Kabupaten Bantaeng
- 3. Untuk rumusan masalah yang ketiga tidak memakai hipotesis karena hanya observasi lapangan dengan melakukan wawancara dengan pihak pengelola BUMDES terhadapat peningkatan pendapatan asli desa

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Waktu Dan Tempat Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan pada desa yang memiliki BUMDES di Kecamatan Ulu Ere Kabupaten Bantaeng yaitu desa Bonto Daeng, desa Bonto Lojong, desa Bonto rannu, Bonto Tangnga, Bonto Tallasa, Bonto Marannu.

Alasan pemilihan Kecamatan Ulu Ere Kabupaten Bantaeng sebagai lokasi penelitian karena merupakan daerah yang menerima penghargaan tata kelola BUMDES yang sangat mempengaruhi peningkatan pendapatan asli desa di Kecamatan Ulu Ere dengan adanya BUMDES, penelitian ini berlangsung bulan juni sampai dengan juli.

3.2 Informan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode penelitian kualitatif yang berdasarkan proses pengambilan data bersifat *sampling porpuse,sampling porpuse* merupakan sebuah proses pengambilan data melalui wawancara terhadap narasumber yang mengetahui permasalahan secara mendalam dan detail secara akurat

Table 3.1

Daftar Informan Penelitian

No	Informan	Kode	Jumlah
1	Ketua BUMDES Bersama	Key Informan	1
2	Ketua BUMDES	Informan I	6
3	Badan Pengawas Desa	Informan II	3
	Jumlah		10

3.3 Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data primer, digunakan kuesioner yang disebarkan secara langsung kepada responden penelitian. Dalam hal ini masyarakat responden penelitian dapat memilih jawaban sesuai dengan kondisi objektif apa adanya dari pengamatan mereka terhadap objek yang diteliti. Selain itu, digunakan teknik wawancara untuk mengumpulkan data dengan pihak-pihak yang terlibat dalam mendapatkan informasi tentang pengaruh sebelum dan sesudah adanya BUMDES dengan peningkatan pendapatan asli desa di lokasi penelitian seperti Aparatur Desa dan pengelola BUMDES. Data sekunder yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh dari instansi terkait yaitu Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Kabupaten Bantaeng dan laporan pendapatan asli desa. Untuk lebih melengkapi pemaparan hasil penelitian, digunakan rujukan dan referensi lainnya yang relevan, misalnya dari laporan hasil

penelitian seperti jurnal, buku-buku yang diperoleh dari perpustakaan dan publikasi terkait lainnya.

3.4 Populasi Dan Sampel Penelitian

Masalah penting dalam penelitian ini adalah masalah populasi dan sampel sebagai dua hal yang berkaitan. Peneliti mungkin tidak bermaksud melakukan penelitian kepada seluruh elemen, anggota dan unsur di dalam sebuah wilayah pengamatan, tetapi menfokuskan diri hanya kepada sebagian dari anggota populasi. Dengan demikian populasi merupakan totalitas dari seluruh unsur yang ada dalam sebuah wilayah penelitian, sedangkan sampel adalah wakil-wakil dari populasi.

Populasi dalam penelitian ini adalah 6 BUMDES yang terletak di Kecamatan Ulu Ere Kabupaten Bantaeng dan sampel yang tersebar di 6 desa yaitu desa Bonto Daeng, Bonto Lojong, Bonto Rannu, Bonto Tangnga, Bonto Tallasa, Bonto Marannu.

Pemilihan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan sengaja sesuai dengan persyaratan sampel yang diperlukan (purposive sampling). Dimana penelitian ini mengambil dari 6 desa yaitu Desa Bonto Daeng, Bonto Lojong, Bonto Rannu, Bonto Tangnga, Bonto Tallasa, Bonto Marannu, sampel responden di ambil secara acak (purposive random sampling). Pengambilan sampel secara acak adalah suatu tehnik pengambilan sampel dimana seluruh anggota/elemen populasi memiliki peluang yang sama untuk dijadikan sebagai sampel. Dengan

kata lain tidak ada diskriminasi dalam pengambilan sampel, siapa saja dari anggota populasi dapat dipilih untuk menjadi sampel penelitian.

3.5 Jenis Dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data Primer dan sekunder. Menurut Azuar Juliandi dan Irfan (2013:66) sebagai berikut

Data Primer merupakan data yang mentah yang diambil oleh peneliti sendiri (bukan orang lain) dari sumber utama guna kepentingan penelitiannya, dan data tersebut sebelumnya tidak ada. Contoh data primer, adalah data yang dikumpulkan melalui instrument: wawancara/interview, angket/kuesioner, pengamatan/observasi.

Data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat orang lain). Data sekunder umumnya berupa bukti catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumen) yang dipublikasikan dan tidak dipublikasikan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pengamatan langsung di lapangan dan wawancara dengan pihak aparatur desa serta penyebaran kuesioner kepada masyarakat, studi dokumentasi di kantor kepala desa, dan BUMDES.

3.6 Teknik Analisis Data

Untuk menguji peranan BUMDES terhadap peningkatan pendapatan asli desa di Kecamatan Ulu Ere Kabupaten Bantaeng digunakan uji analisis beda rata-

rata untuk sampel berpasangan (paired samples test t test), dengan menggunakan program computer SPSS 22.

Kriteria pengambilan keputusan dalam uji beda rata-rata untuk sampel berpasangan/berhubungan *(paired samples test t test)*, Rumusan t-test yang digunakan sampel yang berkorelasi

Nilai signifikansi dalam uji beda adalah t < 0,05 , apabila probabilitas t > 0,05 maka Ho diterima, jika probabilitas t < 0,05 maka Ha diterima. Dimana, Diterima Ho apabila tidak ada pengaruh sebelum dan sesudah dengan adanya BUMDES terhadap pendapatan asli desa di Kecamatan Ulu Ere Kabupaten Bantaeng. Sedangkan, ditolak Ha apabila ada pengaruh sebelum dan sesudah dengan adanya BUMDES terhadap peningkatan pendapatan asli desa di Kecamatan Ulu Ere Kabupaten Bantaeng.

Sedangkan untuk melihat pengelolaan BUMDES sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli desa menggunakan analisis deskriktif dengan melihat tata kelola dan pertanggung jawaban pihak pengelola BUMDES.

3.6 Definisi Dan Batasan Operasional

Menurut Sugiyono (2014) definisi operasional adalah penentuan konstrak atau sifat yang akan dipelajari sehingga menjadi variable yang dapat diukur. Definisi operasional menjelaskan cara tertentu yang digunakan untuk meneliti dan mengoperasikan konstrak, sehingga memungkinkan bagi peneliti yang lain untuk melakukan replikasi pengukuran dengan cara yang sama atau mengembankan cara pengukuran konstrak yang lebih baik.

- a. BUMDES adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besarnya modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa. Dimana yang dimaksuk adalah BUMDES yang berada di Kecamatan Ulu Ere kabupaten Bantaeng.
- b. Pendapatan Asli Desa adalah pendapatan yang berasal dari kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan skala lokal desa. Dimana dalam penelitian ini pendapatan asli desa yang berada di Kecamatan Ulu Ere yaitu di desa Bonto Daeng, Bonto Lojong, Bonto Rannu, Bonto Tangnga, Bonto Tallasa, Bonto Marannu.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1. Kecamatan Ulu Ere Kabupaten Bantaeng

Kecamatan Ulu ere adalah salah satu kecamatan yang berada di kabupaten bantaeng terdiri dari enam desa yaitu desa Bonto Daeng, desa Bonto Lojong, desa Bonto rannu, Bonto Tangnga, Bonto Tallasa, Bonto Marannu dan berada pada 0,5 derajat Celcius LS dan 119 derajat Celcius – 122 BT dengan luas 102.36 KM. Kecamatan Ulu ere berpenduduk 11.085 orang, terdiri dari suku Makassar Indonesia, kepadatan penduduk 103.56/KM, Kecamatan Ulu ere berada pada ketinggian 1500 DPL. Adapun batas wilayah sebelah Utara berbatasan dengan kecamatan eremerasa, sebelah selatan berbatasan dengan kecamatan bissappu, sebelah timur berbatasan dengan kecamatan eremerasa, sebelah barat berbatasan dengan kabupaten jeneponto.

Lokasi penelitian terletak di enam desa yaitu yaitu desa Bonto Daeng, desa Bonto Lojong, desa Bonto rannu, Bonto Tangnga, Bonto Tallasa, Bonto Marannu karena enam desa tersebut memiliki BUMDES

4.2 Hasil Analisis Data

4.2.1. Karakteristik Responden

Sebelum masuk pada analisis data sebagaimana yang telah ditetapkan dalam definisi operasional penelitian, ada baiknya terlebih dahulu mengetahui

sampel penelitian yang dalam hal ini sekaligus merupakan responden dari penelitian yang dalam hal ini sekaligus merupakan responden dari penelitian.

Adapun responden dari penelitian yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.1

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-Laki	43
2	Perempuan	15
Jum	lah	58

Sumber; data diolah 2019

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah pengelola BUMDES berdasarkan jenis kelamin di Kecamatan Ulu ere Kabupaten Bantaeng laki-laki 43 orang dan perempuan 15 orang

Tabel 4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Umur

No	Umur	Jumlah/orang	
1	20-30	22	
2	31-40	16	
3	41-51	14	
4	51-60	6	

sumber;data diolah 2019

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa responden yang bekerja dengan adanya BUMDES yang paling banyak adalah yang berumur 20-30 tahun 22 orang kemudian dilanjutkan dengan yang berumur 31-40 tahun 16 orang kemudian dilanjutkan dengan yang berumur 41-51 tahun 14 orang dan yang paling sedikit adalah yang berumur 51-60 tahun 6 orang. Ini menunjukkan bahwa responden yang bekerja dengan adanya BUMDES adalah yang masih berusia produktif dan yang sudah ada tanggungan atau sudah berkeluarga

Tabel 4.3

Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

No	Pendidikan	Jumlah
1	SD	6
2	SMP	14
3	SMA	28
4	SARJANA	10

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa responden yang bekerja dengan adanya BUMDES yang paling banyak adalah yang memiliki pendidikan terakhir dibangku SMA 28 orang (58%) kemudian disusul yang berpendidikan SMP 14 orang (20%) kemudian disusul yang berpendidikan SARJANA 10 orang (16%) dan yang paling sedikit adalah tamatan SD 6 orang (6%). Ini menunjukkan bahwa yang mengelola BUMDES adalah tamatan SMA yang tidak bisa melanjukan sekolah ke jenjang berikutnya

Tabel 4.4

Data Pendapatan Asli Desa per tahun sebelum dan sesudah dengan adanya
BUMDES

No	Nama Desa	PAD sebelum adanya	PAD sesudah adanya		
		BUMDES	BUMDES		
1	Bonto Daeng	Rp. 9,600,000	Rp. 72,000,000		
2	Bonto Lojong	Rp. 179,500,000	Rp. 231,500,000		
3	Bonto Rannu	Rp. 33,477,000	Rp. 46,227,000		
4	Bonto Tannga	Rp. 37,100,000	Rp. 52,300,000		
5	Bonto Tallasa	Rp. 29,700,000	Rp. 52,500,000		
6	Bonto Marannu	Rp. 13,050,000	Rp. 28,850,000		

Sumber: data di olah 2019

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa kehadiran BUMDES berpengaruh signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Desa Bonto Daeng yang sebelumnya pendapatan asli desa hanya RP. 9,600,000 menjadi RP. 72,000,000,di Desa Bonto Lojong dari RP. 179,500,00 menjadi RP. 231,500,000,di Desa Bonto Rannu dari RP. 33,447,000 menjadi RP. 46,227,000,di Desa Bonto Tannga dari RP. 37,100,000 menjadi RP. 52,300,000, di Desa Bonto Tallasa dari RP. 29,700,000 menjadi RP. 52,500,000, di Desa Bonto Marannu dari RP. 13,050,000 menjadi RP. 28,850,000

Tabel 4.5
Pendapatan Per Tahun BUMDES Berdasarkan Jenis Usaha

No	Nama BUMDES	Jenis Usaha	Pendapatan
1	Jamal rahmat	Ternak	Rp. 156,000,000
2	Semarak	Wisata desa	Rp.130,000,000
3	Kayu manaka	Jual beli hasil pertanian	Rp.32,000,000
4	Sejahtera	Jasa sewa traktor	Rp.38,000,000
5	Siangkamanai	Jasa perbengkelan	Rp.57,000,000
6	Sipakarannu	Depot air bersih	Rp.39,500,000

Sumber: data diolah 2019

4.2.2 Badan Usaha Milik Desa

Untuk mengetahui seberapa besar peranan BUMDES dalam peningkatan pendapatan asli desa di Kecamatan Ulu Ere ada beberapa indikator pembahasan yang diuraikan berdasarkan beberapa fungsi dan peranannya yaitu fungsi BUMDES secara keseluruhan sebagai Fasilitator, Mediator, Motivator dan Dinamisator bagi wilayah pedesaan untuk mengetahui peranan BUMDES dalam peningkatan pendapatan asli desa ada beberapa indikator sebagai berikut:

4.2.2.1 Peranan Badan Usaha Milik Desa Sebagai Fasilitator

Peranan BUMDES sebagai fasilitator di desa yang ada di Kecamatan Ulu Ere adalah menfasilitasi segala aktivitas perencanaan badan usaha yang akan dibangun dan juga menfasilitasi pemerintah desa untuk meningkatkan pendapatan asli desa kemudian untuk dilaksanakan. Sebagai ketua BUMDES selain mengumpulkan usaha juga melakukan pendampingan perencanaan pembangunan. Selain itu BUMDES yang ada di Kecamatan Ulu Ere juga melakukan inisiatif untuk mengupayakan pencarian solusi terhadap persoalan yang ada di Kecamatan Ulu Ere agar dapat menjadi fasilitator yang baik. Pengurus BUMDES melakukan musyawarah untuk menentukan usaha apa yang cocok untuk dijalankan di desanya masing-masing dan usaha tersebut bisa meningkatkan pendapatab asli desa dan kesejahteraan masyarakat dan merupakan tanggung jawab masing-masing pemerintah desa dan pengurus BUMDES untuk menumbuhkan rasa peduli tentang program yang akan dilaksanakan di desa mereka demi tercapainya badan usaha desa di segala bidang baik bersifat fisik maupun bidang ekonomi.

Pada tahun 2016 pemerintah Kecamatan Ulu Ere merencankan usaha tersebut ke desa Bonto Marannu untuk menambah peningkatan pendapatan asli desa dan menjadikan desa Bonto Marannu sebagai wahana sumber air bersih yang berguna baik untuk desanya sendiri juga umtuk kepentingan desa lain agar tercipta kesejahtraan masyarakat baik dari tingkat desa maupun tingkat kecamatan. Selain itu BUMDES juga ikut menentukan usulan yang ingin dibuat sebagai bentuk peningkatan pendapatan asli desa, dan lebih mengetahui badan usaha apa yang dibutuhkan oleh masing-masing desa.

4.2.2.2 Peranan Badan Usaha Milik Desa Sebagai Mediator

BUMDES sebagai mediator dalam perencanaan badan usaha adalah mempunyai tugas mensosialisasikan hasil-hasil usulan rencana usaha yang sudah di tetapkan BUMDES tersebut, dan juga membantu pemerintah desa untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di desa tanpa dengan memutuskan masalah itu guna meningkatkan pendapatan asli desa, BUMDES yang ada di Kecamatan Ulu Ere mensosialisasikan hasil rancangan yang akan dilaksanakan kedepannya. Kegiatan BUMDES mendukung pengembangan kegiatan usaha desa supaya pendapatan asli desa bisa meningkat kedepannya dan kesejahteraan masyarakat bisa menjadi lebih baik lagi. Pengembangan kegiatan usaha tidak akan berjalan bila tidak adanya BUMDES serta dari masyarakat, sebab tanpa adanya dukungan dari BUMDES usaha tersebut tidak bisa berjalan sesuai yang diinginkan. BUMDES yang ada di Kecamatan Ulu Ere bertujuan untuk meningkatkan pendapatan asli desa dan pertumbuhan ekonomi, BUMDES yang member dukungan pengembangan kegiatan usaha desa tersebut juga dipercaya untuk penyelenggaraan unit usaha desa yang telah disepakati bersama

4.2.2.3 Peranan Badan Usaha Milik Desa Sebagai Motivator

Peranan BUMDES sebagai motivator ini dipandang sebagai ujung tombak dan pionir badan usaha untuk memotivasi masyarakat, pemerinttah

desa untuk lebih membuka wawasan untuk bagaimana memberikan masukan tentang badan usaha desa lanjut kedepannya, supaya bisa meningkatkan pendapatan asli desa dan peningkatan perekonomian masyarakat serta kesejahtraan masyarakat desa. bentuk-bentuk motivasi yang diberikan BUMDES yang ada di Kecamatan Ulu Ere yaitu bagaimana cara masyarakat maupun segenap aparatur pemerintah desa bisa merawat, menjaga, dan mengajak masyarakat untuk supaya lebih meningkatkan lagi usaha yang ada di desa itu tersendiri.

Maka tantangannya adalah bagaimana membentuk para motivatormotivator untuk bisa meningkatkan pendapatan asli desa dan peningkatan
ekonomi masyarakat. Motivatir ini bisa para tokoh masyarakat maupun
segenap aparat pemerintahan yang ada di desa. kemampuan mengajak
memobilisasi, menjenbatani serta menjadi fasilitator sehingga peran
motivator sangat penting dan strategis, dalam upaya peningkatan
pendapatan asli desa BUMDES terus berupaya dari tahun ke tahun agar
usaha yang dibuat bisa meningkatkan pendapatan asli desa. pelaksanaan
badan usaha milik desa tidak akan terwujud jika masyarakat belum
memiliki kesadaran untuk ikut berpartisipasi, dengan adanya badan usaha
milik desa sebagai peningkatan pendapatan asli desa yang akan
memotivasi masyarakat yang ikut serta dan berpartisipasi dengan usaha
tersebut . partisipasi masyarakat yang diperlukan bagi pelaksanaan badan
usaha milik desa (BUMDES) adalah dengan ikut bekerja dan membantu
pelaksanaan pembangunan usaha tersebut sebagai peningkatan pendapatan

asli desa dan kesejahtraan masyarakat guna meningkatkan ekonomi dan pendapatan masyarakat serta pendapatan desa. kebijakan pemerintah melalui BUMDES yang ada di Kecamatan Ulu Ere bertujuan meningkatkan pendapatan asli desa dan meningkatkan perekonomian masyarakat.

4.2.2.4 Peranan Badan Usaha Milik Desa Sebagai Dinamisator

BUMDES sebagai dinamisator dalam mengoptimalisasikan peningkatan pendapatan asli desa sangat jeli dalam pemantauan dan melihat berbagai kegiatan di masyarakat yang selalu dinamis. Bentuk dari dinamisasinya menenpatkan dirinya ditengah-tengah masyarakat untuk bisa langsung terjun mendorong masyarakat untuk lebih berperan aktif dalam kegiatan badan usaha milik desa dan bertanggung jawab melayani masyarakat.

Masyarakat yang menyadari sebagai partisipan berarti terbentuknya ruang dan kapasitas mengembankan potensi-potensi yang ada di desa dan mengontrol lingkungan dan sumberdayanya sendiri, menyelesaikan masalahnya sendiri dan ikut menentuka prioritas pembangunan badan usaha milik desa. Dengan kata lain ia lebih berada pada dimensi proses dari penetapan hasil/dampak artinya kegiatan ini akan menghasilkan sejumlah pemahaman dan penjelasan berkenan dengan proses penetapan program yang dipantau. Kegiatan ini lebih mengarahkan

pada pemenuhan kebutuhan dan pengawasan perlu menyesuaikan perencanaan dan bentuk usaha dengan memperkecil dampak negatif yang akan ditimbulkan. Peran BUMDES dalam pelaksanaan operasional badan usaha merupakan keikutsertaan dalam membantu berjalannya pelaksanaan kegiatan BUMDES yang ada di Kecamatan Ulu Ere yang ditunjukkan dengan ikut bekerja dan memberikan swadaya. Dalam program yang telah dibuat oleh pemerintah demi kemajuan di wilayah di Kecamatan Ulu Ere, keberhasilan suatu usaha yang diinginkan oleh pemerintah adalah terwujudnya suatu program yang telah direncanakan dalam partisipasi secara langsung oleh BUMDES dan masyarakat baik didalam maupun materi yang bertujuan untuk mensukseskan usaha yang telah diupayakan agar sesuai ya ng diharapkan oleh pemerintah . Untuk itu BUMDES sendiri semestinya lebih meningkatkan potensi desa sesuai kebutuhan masyarakat agar apa yang dilakukan BUMDES dapt termonitorimg dengan baik, sudah sampai dinamakan program pemerintah yang telah di fasilitasi oleh BUMDES yang ada di Kecamatan Ulu Ere.

Kegiatan BUMDES yang ada di Kecamata Ulu Ere merupakan peran serta masyarakat dalam memelihara hasil badan usaha dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang telah di bangun, melakukan pemeliharaan sesecarta pemantauan dari pihak BUMDES itu sendiri secara bersama-sama oleh masyarakat Kecamatan Ulu Ere. Peran masyarakat yang ditunjukkan dengan sikap mau ikut memanfaatkan dan merawat hasil usaha melalui BUMDES.

4.3. Pengelolaan Badan Usaha MilikDesa

Tabel 4.6
Pengelolaan BUMDES di Kecamatan Ulu ere

No	Pengelolaan BUMDES	Desa Bonto Daeng	Desa Bonto Lojong	Desa Bonto Rannu	Desa Bonto Tangnga	Desa Bonto Tallasa	Desa Bonto Marann u
1	Kooperatif	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
2	Partisipatif	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
3	Emansifatif	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
4	Transparan	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
5	Akuntabel	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
6	Sustainabel	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik

Sumber: data diolah 2019

Dari table diatas, menunjukkan bahwa pengelolaan BUMDES di Kecamatan Ulu ere memiliki pengelolaan yang baik dari segi kooperatif, partisifatif, emansiatif, transparan, akuntabel, sustainable.

4.4 Hambatan BUMDES Dalam Menjalankan Usaha

Dalam menjalankan usaha BUMDES mengalami beberapa hambatan antara lain:

- Pemahaman perangkat desa terutama kepala desa mengenai BUMDES masih sangat kurang.
- 2. Penguasaan kemampuan manajerial yang kurang memadai.

- 3. Para perangkat desa belum memahami seberapa besar wewenang yang dimiliki desa terhadap BUMDES.
- 4. Konsep pembangunan desa yang selama ini dipahami masih sebatas pemahaman pembangunan fisik dan atas arahan struktur dari atas sehingga berdampak pada lemahnya pembangunan SDM yang membuat kapasitas kelembagaan dan kewirausahaan desa tidak berkembang.
- 5. Banyaknya program pemerintah sebelum BUMDES seperti KUD dan berbagai program lainnya yang gagal sehingga sebagian masyarakat berfikir bahwa mereka tidak harus mengembalikan dana yang seharusnya menjadi modal bagi usaha desa yang dijalankan BUMDES

4.5 Hasil Penelitian

4.5.1 Uji Paired Samples t-test

Paired samples t-test digunakan untuk menunjukkan dua sampel data yang berpasangan. Pada uji ini menggunakan sampel yang sama, namun diberi perlakuan yang berbeda. Peneliti ingin membandingkan data sebelum dan sesudah variabel dalam penelitian ini meliputi sebelum adanya BUMDES dan sesudah adanya BUMDES. Hasil olah data Paired Samples t-test dapat dilihat pada tabel 4.7 sebagai berikut

Tabel 4.7
Hasil Uji Beda Sebelum Dan Sesudah Adanya BUMDES

	Mean	Paired	Т	Sig (2tailed)
		differences		
		mean		
Sebelum	50404500.0000	-3015833	-3.442	0.002
Sesudah	80562833.3333			

Sumber :data primer yang diolah

Pedoman pengambilan keputusan dalam uji paired sample t-test menurut Singgih Santoso (2014:265) pedoman pengambilan keputusan dalam uji paired sample t- test berdasarkan nilai signifikansi (Sig.) hasil output SPSS adalah sebagai berikut.

- 1. Jika nilai Sig. (2-tailed) <0,05 maka Ho ditolak dan Ha diterima
- Sebaliknya, jika niai Sig. (2-tailed) >0,05 maka Ho diterima dan Ha ditolak

Dari tabel 4.7 hasil output paired sample test di atas diketahui nilai sig. (2tailed) adalah sebesar 0,002<0,05, maka Ho ditolak dan Ha diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh sebelum dan sesudah adanya BUMDES, dan nilai mean paired differences adalah sebesar -3015833. Nilai ini menujukkan selisih antara rata-rata sebelum adanya BUMDES dengan rata-rata sesudah adanya BUMDES atau 50404500.0000 - 80562833.3333 = -3015833 dan selisih perbedaan tersebut antara -5268427 sampai dengan 8,46585 (95% *Confidence interval of the difference lower* dan *upper*) dan nilai t hitung bernilai negatif yaitu

sebesar -3.442. t hitung bernilai negatif ini disebabkan karena nilai rata-rata sebelum adanya BUMDES lebih rendah dari pada nilai rata-rata sesudah adanya BUMDES. Dalam konteks kasus seperti ini maka nilai t hitung negatif dapat bermakna positif, sehingga nilai t hitung menjadi 3,442.

Berdasakan hasil pengolahan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa dengan adanya BUMDES terdapat pengaruh terhadap peningkatan pendapatan asli desa di Kecamatan Ulu Ere Kabupaten Bantaeng

4.6 Pembahasan

Uji beda saling berpasangan adalah model untuk mengetahui pengaruh variabel independen yaitu pendapatan asli desa yaitu dilihat dari peningkatan pendapatan asli desa sesudah adanya BUMDES terhadap variabel dependen yaitu BUMDES dilihat dari peningkatan pendapatan asli desa sebelum adanya BUMDES. Perhitungan statistic dalam uji berpasangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan bantuan program komputer yang mendukung dalam hal ini menggunakan program SPSS 22.

Bahwasanya sesuai dengan teori, maka BUMDES di kecamatan Ulu ere merupakan lembaga yang modal usahanya lebih banyak dari pemerintah desa yaitu 100% dana desa yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDES). Keuntungan yang diperoleh Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan Ulu ere dipergunakan untuk upaya peningkatan pendapatan asli desa berdasarkan peraturan yang telah disusun serta pengelolaan Badan Usaha Milik Desa sudah dikelola dengan baik

Selanjutnya dari keuntungan Badan Usaha Milik Desa dapat meningkatkan pendapatan masyarakat desa sehingga mengurangi perbedaan dan ketimpangan tingkat pendapatan antara perkotaan dan pedesaan. Dengan demikian adanya penawaran pekerjaan tidak memberikan masalah pada pembangunan ekonomi. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Andriani Sari (2017) yang meyimpulkan bahwa BUMDES berpengaruh signifikan terhadap peningkatan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli Desa

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Peranan BUMDES terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Desa di Kecamatan Ulu ere Kabupaten Bantaeng maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

- a. Hasil uji statistik menunjukkan 0.002 maka (sig. 0,002,< 0,05). Dengan demikian diperoleh hasil yaitu Ho ditolak yang menjelaskan bahwa terdapat perbedaan sebelum dan sesudah adanya BUMDES yang dihitung berdasarkan pendapatan asli desa sebelum dan sesudah adanya BUMDES artinya berpengaruh terhadap pendapatan asli desa di Kecamatan Ulu ere
- Pengelolaan BUMDES sudah dikelola dengan baik berdasarkan peraturan desa demi mensejahterakan masyarakat desa di Kecamatan Ulu ere
- c. Peranan BUMDES sebagai fasilitator dalam peningkatan pendapatan asli Desa sudah bisa dikatakan baik dan aktif dalam hal perencanaan dan menfasilitasi segala hal usaha yang dibangun di Desa lanjut itu sendiri.
- d. Peranan BUMDES sebagai motivator dalam peningkatan pendapatan asli desa sudah baik meskipun pendapatan tidak sebanding dengan modal yang diberikan

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian serta kesimpulan pada penelitian ini maka adapun saran-saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

- a. penyempurnaan dalam pengelolaan BUMDES di Kecamatan Ulu
 ere agar lebih banyak lagi mendapatkan keuntungan bagi
 masyarakat desa dan meningkatkan pendapatan asli desa di
 Kecamatan Ulu ere
- BUMDES harus lebih bisa meningkatkan lagi pendapatan asli Desa pada tahun seterusnya dengan menambah unit usaha setiap desa sesuai dengan potensi desa masing masing
- c. BUMDES harus bisa membuat usaha air bersih tersebut menjadikan tempat pariwisata kedepannya dengan memanfaatkan air terjun dari sumber air bersih tersebut sebagai permandian sehingga dapat menarik wisatawan

DAFTAR PUSTAKA

- Arif Ahmad, 2012, Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), Dapur buku; Jakarta.
- Agunggunanto, E.Y.F, Arianti, E, W, Kushartono. 2016. *Pengembangan desa mandiri melalui pengelolaan badan usaha milik desa (BUMDES)*. Jurnal Dinamika ekonomi dan bisnis: vol.13. No.1, Hal, 67-81
- Almasdi, Syahsa suarman. 2013. Srtategi pengembangan daerah tertinggal dalam upaya percepatan pembangunan ekonomi desa. Jurnal ekonomi pedesaan: Vol.14. No, 1, Hal, 126-139.
- Blog Khairil Anwar, http;//khairilanwarsemsi,blogspot.co.id/2011/12/pendapatan masyarakat.html.Diakses 29 November.
- Hidayat, A.2018, *Hukum BUM Desa*, samudra biru; Yogyakarta.
- Hery. 2010, Teori Akutansi, Alfabeta, Bandung
- https://www.spssindonesia.com/2016/08/cara-uji-paired-t-test. Diakses tanggal 7 Oktober
- http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/2264 Downloaded from Repositori Institusi USU. Diakses tanggal 17 November.
- https://www Google.com/search? Safe. *Definisi+Operasional menurut para ahli* Diakses tanggal 27 November.
- Juliandi, Azuar dan Irfan, 2013. *Metodelogi Penelitian Kuantitatif untuk ilmu-ilmu bisnis*, Bandung, Penerbit ITB.
- Mudrajad Kuncoro, 2010, *Dasar Dasar Ekonomi Pembangunan*, Borneo Ilmu, Jakarta.
- Miftah Thoha, 2010, *Perilaku Organisasi Konsep Dasar Dan Aplikasinya*, Jakarta, RajaGrafindo Persada.

- Mankiw, N. Gregory. 2012. *Principles of microeconomics*: 6th Edition. Sout.western cengange learning.
- Prasetyo. A (2016) Peran bumdes dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, Universitas bandung
- Rusdiansyah, 2015, *Principles Of Economi*, Makassar, penerbit Alauddin University Press.
- Sari Andriani (2017) pengaruh bumdes terhadap pengembangan ekonomi desa Universitas Sumatra Utara
- www.sarjana123 com/2017/07/Penelitian kualitatif-definisi menurut.html?m=1 Diakses tanggal 27 November.
- www.Keuangandesa.com/2015/09/landasan-hukum-pendirian-badan-usaha-milik-desa. Diakses tanggal 01 Desember.

LAMPIRAN

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1. Kecamatan Ulu Ere Kabupaten Bantaeng

Kecamatan Ulu ere adalah salah satu kecamatan yang berada di kabupaten bantaeng terdiri dari enam desa yaitu desa Bonto Daeng, desa Bonto Lojong, desa Bonto rannu, Bonto Tangnga, Bonto Tallasa, Bonto Marannu dan berada pada 0,5 derajat Celcius LS dan 119 derajat Celcius — 122 BT dengan luas 102.36 KM. Kecamatan Ulu ere berpenduduk 11.085 orang, terdiri dari suku Makassar Indonesia, kepadatan penduduk 103.56/KM, Kecamatan Ulu ere berada pada ketinggian 1500 DPL. Adapun batas wilayah sebelah Utara berbatasan dengan kecamatan eremerasa, sebelah selatan berbatasan dengan kecamatan bissappu, sebelah timur berbatasan dengan kecamatan eremerasa, sebelah barat berbatasan dengan kabupaten jeneponto.

Lokasi penelitian terletak di enam desa yaitu yaitu desa Bonto Daeng, desa Bonto Lojong, desa Bonto rannu, Bonto Tangnga, Bonto Tallasa, Bonto Marannu karena enam desa tersebut memiliki BUMDES.

4.2 Hasil Analisis Data

4.2.1. Karakteristik Responden

Sebelum masuk pada analisis data sebagaimana yang telah ditetapkan dalam definisi operasional penelitian, ada baiknya terlebih dahulu mengetahui sampel penelitian yang dalam hal ini sekaligus merupakan responden dari penelitian yang dalam hal ini sekaligus merupakan responden dari penelitian. Adapun responden dari penelitian yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.1


Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	Jenis Kelamin	Jumlah	
1	Laki-Laki	43	
2	Perempuan	15	
Jum	lah	58	

Sumber;

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah pengelola BUMDES berdasarkan jenis kelamin di Kecamatan Ulu ere Kabupaten Bantaeng laki-laki 43 orang dan perempuan 15 orang

Tabel 4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Umur



sumber;

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa responden yang bekerja dengan adanya BUMDES yang paling banyak adalah yang berumur 20-30 tahun (59%) kemudian dilanjutkan dengan yang berumur 31-40 tahun (23%) kemudian dilanjutkan dengan yang berumur 41-51 tahun (10%) dan yang paling sedikit adalah yang berumur 51-60 tahun (8%). Ini menunjukkan bahwa responden yang bekerja dengan adanya BUMDES adalah yang masih berusia produktif dan yang sudah ada tanggungan atau sudah berkeluarga

Tabel 4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

No	Pendidikan	Jumlah
1	SD	6
2	SMP	14
3	SMA	28
4	SARJANA	10

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa responden yang bekerja dengan adanya BUMDES yang paling banyak adalah yang memiliki pendidikan terakhir dibangku SMA 28 orang (58%) kemudian disusul yang berpendidikan SMP 14 orang (20%) kemudian disusul yang berpendidikan SARJANA 10 orang (16%) dan yang paling sedikit adalah tamatan SD 6 orang (6%). Ini menunjukkan bahwa yang mengelola BUMDES adalah tamatan SMA yang tidak bisa melanjukan sekolah ke jenjang berikutnya

Tabel 4.4

Data Pendapatan Asli Desa per tahun sebelum dan sesudah dengan adanya
BUMDES

No	Nama Desa	PAD sebelum adanya	PAD sesudah adanya	
		BUMDES	BUMDES	
1	Bonto Daeng	Rp. 9,600,000	Rp. 19,680,000	
2	Bonto Lojong	Rp. 179,500,000	Rp. 185,082,000	
3	Bonto Rannu	Rp. 33,477,000	Rp. 62,426,446	
4	Bonto Tannga	Rp. 37,100,000	Rp. 46,344,000	
5	Bonto Tallasa	Rp. 29,700,000	Rp. 32,560,000	
6	Bonto Marannu	Rp. 13,050,000	Rp. 20,300,000	

Sumber: P3MD kabupaten Bantaeng 2017

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa kehadiran BUMDES berpengaruh signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Desa (PAD) di kecamatan Ulu ere Kabupaten Bantaeng

Tabel 4.5
Pendapatan Per Tahun BUMDES Berdasarkan Jenis Usaha

No	Nama BUMDES	Jenis Usaha	Pendapatan
1	Jamal rahmat	Ternak	Rp. 56,000,000
2	Semarak	Wisata desa	Rp.130,000,000
3	Kayu manaka	Pasar desa	Rp.32,000,000
4	Sejahtera	Jasa sewa traktor	Rp.38,000,000
5	Siangkamanai	Jasa perbengkelan	Rp.57,000,000
6	Sipakarannu	Pasar desa	Rp.39,500,000

Sumber:

4.2.2 Badan Usaha Milik Desa

4.2.2.1 Badan Usaha Milik Desa

Di Kecamatan Ulu ere, Badan Usaha Milik Desa terdapat enam desa yaitu desa Bonto Daeng, desa Bonto Lojong, desa Bonto Rannu, Bonto Tangnga, Bonto Tallasa, Bonto Marannu. Dengan demikian ke enam Badan Usaha Milik Desa tersebut berbeda beda jenis usahanya tergantung dari potensi desa atau kebutuhan dasar desa tersebut. Maka dari hasil data primer, jenis usaha di Desa Bonto Daeng terdapat jenis usaha peternakan sapi, kemudian di Desa Bonto Lojong terdapat jenis usaha wisata alam, kemudian di Desa Bonto Rannu terdapat jenis usaha pasar desa, kemudian di Desa Bonto Rannu terdapat jenis usaha pasar desa, kemudian di Desa Bonto Rannu terdapat jenis usaha pasar desa, kemudian di Desa Bonto Tangnga terdapat jenis usaha jasa sewa

traktor, kemudian di Desa Bonto Tallasa terdapat jenis usaha perbengkelan, kemudian di Desa Bonto Marannu terdapat jenis usaha pasar desa. Badan Usaha Milik Desa tersebut di bangun karena adanya potensi desa yang sangat besar untuk dikembangkan karena tujuan utamanya adalah meningkatkan kesejahtraan masyarakat dan peningkatan pendapatan desa melalui potensi sumber daya yang ada. Dengan demikian, surplus produsen akan meningkat dan begitu pula dengan surplus konsumen.

4.2.2.2 Pengelolaan Badan Usaha MilikDesa

Tabel 4.6
Pengelolaan BUMDES di Kecamatan Ulu ere

No	Pengelolaan	Desa	Desa	Desa	Desa	Desa	Desa
		Bonto	Bonto	Bonto	Bonto	Bonto	Bonto
	BUMDES	Daeng	Lojong	Rannu	Tangnga	Tallasa	Marannu
1	Kooperatif	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
2	Partisipatif	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
3	Emansifatif	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
4	Transparan	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
5	Akuntabel	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
6	Sustainabel	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik

Sumber:

Dari table diatas, menunjukkan bahwa pengelolaan BUMDES di Kecamatan Ulu ere memiliki pengelolaan yang baik dari segi kooperatif, partisifatif, emansiatif, transparan, akuntabel, sustainable.

4.2.2.3 Hambatan BUMDES Dalam Menjalankan Usaha

- Pemahaman perangkat desa terutama kepala desa mengenai BUMDES masih sangat kurang.
- 2. Penguasaan kemampuan manajerial yang kurang memadai.
- 3. Para perangkat desa belum memahami seberapa besar wewenang yang dimiliki desa terhadap BUMDES.
- 4. Konsep pembangunan desa yang selama ini dipahami masih sebatas pemahaman pembangunan fisik dan atas arahan struktur dari atas sehingga berdampak pada lemahnya pembangunan SDM yang membuat kapasitas kelembagaan dan kewirausahaan desa tidak berkembang.
- 5. Banyaknya program pemerintah sebelum BUMDES seperti KUD dan berbagai program lainnya yang gagal sehingga sebagian masyarakat berfikir bahwa mereka tidak harus mengembalikan dana yang seharusnya menjadi modal bagi usaha desa yang dijalankan BUMDES

4.2.2.4 Manfaat Badan Usaha Milik Desa

 Meningkatnya pendapatan asli Desa dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat

4.3 Hasil Penelitian

4.3.1 Uji Paired Samples t-test

Paired samples t-test digunakan untuk menunjukkan dua sampel data yang berpasangan. Pada uji ini menggunakan sampel yang sama, namun diberi perlakuan yang berbeda. Peneliti ingin membandingkan data sebelum dan sesudah variabel dalam penelitian ini meliputi sebelum adanya BUMDES dan sesudah adanya BUMDES. Hasil olah data Paired Samples t-test dapat dilihat pada tabel 4.7 sebagai berikut

Tabel 4.7

Hasil Uji Beda Sebelum Dan Sesudah Adanya BUMDES

Mean	t	Sig (2tailed)
45500000,00	-9,550	0.000
49333333,33		
	45500000,00	45500000,00 -9,550

Sumber :data primer yang diolah

Dari tabel 4.7 diketahui bahwa nilai t hitung sebelum dan sesudah adanya BUMDES adalah -9,550 dengan probabilitas (sig) 0.000. Adapun ketentuan pengaambilan keputusan did sarkan pada beberapa ketentuan sebagai berikut:

Hipotesis

Ho = Tidak terdapat pengaruh sebelum dan sesudah adanya BUMDES

Ha = terdapat pengaruh sebelum dan sesudah adanya BUMDES

Kriteria keputusan

- a. Terima Ho jika nilai probabilitas (sig)> 0,05
- b. Tolak Ho jika nilai probabilitas (sig) < 0,05

diketahui bahwa nilai t-hitung sebelum dan sesudah adanya BUMDES adalah -9,550 dengan probabilitas (sig) 0.000. Karena probabilitas (sig) 0.000<0,05 maka Ho ditolak artinya terdapat pengaruh sebebelum dan sesudah adanya BUMDES. Berdasakan hasil pengolahan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa dengan adanya BUMDES terdapat pengaruh terhadap peningkatan pendapatan asli desa

4.4 Pembahasan

Uji beda saling berpasangan adalah model untuk mengetahui pengaruh variabel independen yaitu pendapatan asli desa yaitu dilihat dari peningkatan pendapatan asli desa sesudah adanya BUMDES terhadap variabel dependen yaitu BUMDES dilihat dari peningkatan pendapatan asli desa sebelum adanya BUMDES. Perhitungan statistic dalam uji berpasangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan bantuan program komputer yang mendukung dalam hal ini menggunakan program SPSS 22.

Bahwasanya sesuai dengan teori, maka BUMDES di kecamatan Ulu ere merupakan lembaga yang modal usahanya lebih banyak dari pemerintah desa yaitu 100% dana desa yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDES)

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Peranan BUMDES terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Desa di Kecamatan Ulu ere Kabupaten Bantaeng maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

- a. Hasil uji statistik menunjukkan 0.000 maka (sig. 0,000,< 0,05). Dengan demikian diperoleh hasil yaitu Ho ditolak yang menjelaskan bahwa terdapat perbedaan sebelum dan sesudah adanya BUMDES yang dihitung berdasarkan pendapatan asli desa sebelum dan sesudah adanya BUMDES artinya berpengaruh terhadap pe ndapatan asli desa di Kecamatan Ulu ere
- Pengelolaan BUMDES sudah dikelola dengan baik berdasarkan peraturan desa demi mensejahterakan masyarakat desa di Kecamatan Ulu ere

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian serta kesimpulan pada peneltian ini maka adapun saran-saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1.penyempurnaan dalam pengelolaan BUMDES di Kecamatan

Ulu ere agar lebih banyak lagi mendapatkan keuntungan bagi

masyarakat desa dan meningkatkan pendapatan asli desa di Kecamatan

Ulu ere

DAFTAR PUSTAKA

- Arif Ahmad, 2012, Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), Dapur buku; Jakarta.
- Agunggunanto, E.Y.F, Arianti, E, W, Kushartono. 2016. *Pengembangan desa mandiri melalui pengelolaan badan usaha milik desa (BUMDES)*. Jurnal Dinamika ekonomi dan bisnis: vol.13. No.1, Hal, 67-81
- Almasdi, Syahsa suarman. 2013. Srtategi pengembangan daerah tertinggal dalam upaya percepatan pembangunan ekonomi desa. Jurnal ekonomi pedesaan: Vol.14. No, 1, Hal, 126-139.
- Blog Khairil Anwar, http;//khairilanwarsemsi,blogspot.co.id/2011/12/pendapatan masyarakat.html.Diakses 29 November.
- Hidayat, A.2018, *Hukum BUM Desa*, samudra biru; Yogyakarta.
- Hery. 2010, Teori Akutansi, Alfabeta, Bandung
- http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/2264 Downloaded from Repositori

 Institusi USU. Diakses tanggal 17 November.
- <u>https://www</u> Google.com/search? Safe. *Definisi+Operasional menurut para ahli*Diakses tanggal 27 November.
- Juliandi, Azuar dan Irfan, 2013. *Metodelogi Penelitian Kuantitatif untuk ilmu-ilmu bisnis*, Bandung, Penerbit ITB.
- Mudrajad Kuncoro, 2010, *Dasar Dasar Ekonomi Pembangunan*, Borneo Ilmu, Jakarta.
- Miftah Thoha, 2010, *Perilaku Organisasi Konsep Dasar Dan Aplikasinya*, Jakarta, RajaGrafindo Persada.
- Mankiw, N. Gregory. 2012. *Principles of microeconomics*: 6th Edition. Sout.western cengange learning.

- Prasetyo. A (2016) Peran bumdes dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, Uiversitas bandung
- Prasetyo. A (2016) Peran bumdes dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat
- Rusdiansyah, 2015, *Principles Of Economi*, Makassar, penerbit Alauddin University Press.
- Sari Andriani (2017) pengaruh bumdes terhadap pengembangan ekonomi desa Universitas Sumatra Utara
- www.sarjana123 com/2017/07/Penelitian kualitatif-definisi menurut.html?m=1 Diakses tanggal 27 November.
- <u>www.Keuangandesa.com/2015/09/landasan-hukum-pendirian-badan-usaha-milik-desa</u>. Diakses tanggal 01 Desember.